

**REVISI RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021**



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PAINAN
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanajatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan hasil rumusan seluruh personil dan stakeholder dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Rancana Strategis menjadi pedoman dalam merumuskan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas Desentralisasi pada Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Oleh karena itu kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra ini serta masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya, kami berharap semoga Renstra ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Pesisir Selatan, serta pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Painan, 28 Januari 2019
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan



EMIRDA ZISWATI, SE,MM

NIP. 19651111 199003 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan	

3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga Serta Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat	23
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah SKPD	26
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
5.1. Strategi dan kebijakan Perangkat Daerah	28
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas	30
6.2. Pendanaan Indikatif	31
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	38
BAB VIII PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	14
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural	14
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	15
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	17
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	18
Tabel 3.1. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Sasaran Renstra SKPD Propinsi dan Renstra K/L	24
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021	27
Tabel 5.1. Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	29
Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 14. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
21. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 26. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas- prioritas pembangunan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan didalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2016-2021 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Dalam rangka sinergitas pelaksanaan pembangunan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2016 – 2021.
4. Dokumen perencanaan strategi dan prioritas program 5 (lima) tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah untuk :

1. Menetapkan dokumen Rencana Pembangunan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 5 (lima) tahunan yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan serta dokumen yang berkaitan dengan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lainnya.
2. Memberikan pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan bagi aparat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjabarkan Visi, Misi dan Arah Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah yang lain.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PPPA

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial PPPA
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial PPPA
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial PPPA

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PPPA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial PPPA.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra Dinas Sosial dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN DINAS SOSIAL PPPA

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial PPPA

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial (3 seksi), Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin (3 seksi), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (3 seksi). Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- c. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial.
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial.
 3. Seksi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan.
- d. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana alam dan Bencana Sosial.
 2. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.
 3. Seksi Penanganan Fakir Miskin.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
3. Seksi Data dan Informasi.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan



Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang sosial,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan .

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas, sebagai berikut:

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasiaan perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai tersebut diatas Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum
 - f. Penyelenggaran pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa dan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
2. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan;
 - f. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial.
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
3. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan Jaminana Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan Jaminana Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan Jaminana Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan Jaminanan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan Jaminanan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - f. pelaksanaan administrasi di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggaraan fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta Data dan Informasi ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta Data dan Informasi;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta Data dan Informasi;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta Data dan Informasi;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta Data dan Informasi;

- f. Pelaksanaan administrasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial PPPA

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 18 September 2019 adalah 39 orang yang terdiri dari :

- | | | |
|---------------------|---|----------|
| 1) PNS | : | 27 orang |
| 2) CPNS | : | - |
| 3) Pegawai Sukarela | : | 12 orang |

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1, 2.2 dan 2.3 di bawah ini :

**Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan**

No	Jenis Kepegawaian	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
I	PNSD	I	-	-	
		II	3	1	4
		III	6	10	16
		IV	3	4	7
II	Tenaga Sukarela	-	4	8	12
	Jumlah		16	23	39

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Esselon II.B		1	1
2.	Esselon III.A	1	-	1
3.	Esselon III.B	1	2	3
4.	Esselon IV.A	4	7	11
		6	10	16

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Jenis Kepegawaian		Jenis Kelamin		Jumlah
		PNSD	Sukarela	Laki-laki	Perempuan	
1	SLTP	-	-	-	-	-
2	SLTA	6	4	6	4	10
3	DIII	-	-	-	-	-
4	S1	16	8	9	15	24
5	S2	5	-	1	4	5
	Jumlah	27	12	16	23	39

Sedangkan Penugasan ke Sub Unit sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Sekretariat | : 8 orang |
| 2. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial | : 6 orang |
| 3. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial
dan Penanganan Fakir miskin | : 6 orang |
| 4. Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak | : 6 orang |

Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan :

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Esselon II.B | : 1 orang |
| 2. Esselon III.A | : 1 orang |
| 3. Esselon III.B | : 3 orang |
| 4. Esselon IV.A | : 11 orang |
| 5. Staf | : 11 orang |
| 6. Staf (Pegawai Sukrela) | : 12 orang |

Kegiatan yang dilaksanakan di bidang kepegawaian adalah :

- 1) Membuat daftar nominatif bazzeting dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Pegawai, membuat usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pensiun.
- 2) Pengembangan pegawai.
- 3) Mengelola daftar hadir.
- 4) Pembinaan pegawai.
- 5) Koordinasi pembuatan SKP
- 6) Kesejahteraan pegawai.
- 7) Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per awal tahun 2017 yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- ❖ Gedung berjumlah 3 unit dalam satu lokasi.
- ❖ Fasilitas perkantoran yang relatif sudah tersedia seperti :
 - Mobiler (69 unit)
 - Komputer (3 unit) dan Laptop (7 unit)
 - AC (1 unit)
 - Mesin tik (2 unit)

- Alat studio (2 jenis)
 - Bahan bacaan (3 jenis media)
 - Air (2 rekening)
 - Listrik (2 rekening)
- ❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional
- 7 unit mobil
 - 6 unit motor.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.5 dan 2.6 di bawah ini :

Tabel. 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	URUSAN SOSIAL																		
1	PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT	80																	
	ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PMKS LAINNYA																		
	- PMKS yang memperoleh bantuan				10726	11376	11976	12576	12,576	9706	9511	9511	9712	12,271	90.49	83.61	79.42	77.23	97.57
2	PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHT.SOSIAL	60																	
	- Penyaluran bantuan kepada korban bencana				9	9	12	12	12	87	86	3002	1143	2807	966.67	955.56	25016.67	9525.00	23391.67
3	PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	80																	
	- Anak Terlantar yang memperoleh bantuan				300	500	600	600	600	25	30	20	90	350	8.33	6.00	3.33	15.00	58.33
4	PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	80																	
	- Penyandang cacat yang memperoleh bantuan				150	200	250	300	300	10	0	0	0	32	6.67	0.00	0.00	0.00	10.67
5	PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO	80																	
	- Sarana Panti Sosial,Panti Asuhan,Panti Jompo				11	11	12	12	12	11	11	10	10	9	100.00	100.00	83.33	83.33	75.00
6	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KES.SOSIAL	80																	
	- Tenaga yang memperoleh pelatihan & Sarana				45	45	60	60	60	23	14	26	62	122	51.11	31.11	43.33	103.33	203.33
	- Kube yang yang mendapatkan bantuan				175	200	225	250	250	20	30	180	200	0	11.43	15.00	80.00	80.00	0.00
	- Rumah tidak layak huni yang dibantu				100	200	250	300	300	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	PEMBERIAN BANTUAN DANA JAMINAN SOSIAL	40																	
	PENYANDANG CACAT BERAT																		
	- Pemberian Jaminan Sosial kepada cacat fisik				38	45	60	60	60	68	71	68	68	74	178.95	157.78	113.33	113.33	123.33
	dan mental																		
8	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																		
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		%								8.13	8.47	8.59	8.77	8.77				
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta		%								62.29	63.39	91.41	71.68	71.68				
3	Rasio KDRT		%								-	-	0.0028	0.0092	0.0092				
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan		%								89.97	90.11	71.68	91.23	91.23				
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		Kasus										93	100	100				

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Belanja Tidak Langsung																	
	Belanja Langsung																	
	Program Pelayanan Adminsitarsi Perkantoran	399,253,425	441,825,650	461,685,600	440,104,800	487,801,050	389,064,972	439,578,550	449,756,533	434,649,865	446,660,760	97.45	99.49	97.42	98.76	91.57	446,134,105	431,942,136
-	- Penyediaan jasa surat menyurat	-	-	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	100.00	-	2,400,000	2,400,000	
-	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	34,270,000	18,600,000	31,200,000	31,200,000	59,900,000	29,091,347	16,391,600	22,844,676	27,626,540	46,376,680	84.89	88.13	73.22	88.55	77.42	35,034,000	28,466,169
-	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	68,759,350	52,375,500	47,954,050	-	-	68,166,315	50,592,500	47,926,550	-	-	99.14	96.60	99.94	33,817,780	33,337,073
-	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	24,000,000	48,000,000	43,543,250	69,434,850	108,080,200	24,000,000	48,000,000	43,541,750	69,426,025	108,080,200	100.00	100.00	100.00	99.99	100.00	58,611,660	58,609,595
-	- Penyediaan alat tulis kantor	24,990,125	31,919,500	33,021,750	32,993,750	35,000,000	24,990,125	31,919,500	33,021,242	32,989,000	34,999,700	100.00	100.00	100.00	99.99	100.00	31,585,025	31,583,913
-	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48,118,300	56,799,400	28,663,750	46,358,200	32,921,800	48,118,000	56,799,400	28,648,950	46,330,500	28,591,550	100.00	100.00	99.95	99.94	86.85	42,572,290	41,697,680
-	- Penyediaan komponen instalasi litrik	4,767,000	11,237,000	6,230,000	6,270,000	6,060,000	-	11,237,000	6,226,000	6,270,000	6,060,000	0.00	100.00	99.94	100.00	100.00	6,912,800	5,958,600
-	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	2,880,000	2,270,000	3,350,000	4,250,000	8,900,000	2,880,000	2,270,000	3,045,000	4,200,000	3,140,000	100.00	100.00	90.90	98.82	35.28	4,330,000	3,107,000
-	- Penyediaan makanan dan minuman	36,120,000	47,970,000	30,217,500	27,122,500	15,985,000	36,120,000	47,970,000	30,208,500	27,122,000	15,985,000	100.00	100.00	99.97	100.00	100.00	31,483,000	31,481,100
-	- Penyediaan jasa tenaga kerja non PNS	10,700,000	10,300,000	-	-	-	10,700,000	10,300,000	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	4,200,000	4,200,000
-	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	167,550,000	161,550,000	138,700,000	99,100,000	99,800,000	167,307,500	161,511,300	136,054,100	99,093,300	82,301,080	99.86	99.98	98.09	99.99	82.47	133,340,000	129,253,456
-	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	44,040,000	48,480,000	66,000,000	71,000,000	44,040,000	48,480,000	66,000,000	71,000,000	73,200,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60,544,000	60,544,000	
-	- Peralatan kebersihan dan bahan bersih	1,818,000	4,699,750	-	-	-	1,818,000	4,699,750	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	1,303,550	1,303,550
Program Sarana dan Prasarana Aparatur	625,603,000	590,027,300	380,073,300	576,111,616	534,580,800	613,587,665	585,488,999	363,971,401	560,757,202	519,760,124	98.08	99.23	95.76	97.33	97.23	541,279,203	528,713,078	
-	- Pengadaan Peralatan gedung kantor	60,500,000	66,292,000	87,450,200	47,900,000	60,385,000	60,300,000	65,020,000	86,890,505	44,135,000	59,560,000	99.67	98.08	99.36	92.14	98.63	64,505,440	63,181,100
-	- Pengadaan Mobilier	9,600,000	19,350,000	14,300,000	13,229,000	31,900,000	9,600,000	19,055,000	13,820,000	12,979,000	31,750,000	100.00	98.48	96.64	98.11	99.53	17,675,800	17,440,800
-	- Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	60,853,000	71,000,000	72,848,100	42,250,000	60,567,000	70,915,750	72,848,100	42,244,500	99.53	99.88	100.00	99.98	99.99	57,840,220	57,763,670		
-	- Pemeliharaan rutin berkala kendraan dinas/operas	175,124,000	184,245,000	178,075,000	238,382,616	212,681,000	173,149,665	182,438,249	165,970,796	230,743,202	203,640,824	98.87	99.02	93.20	96.80	95.75	197,701,523	191,188,547
-	- Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	19,240,000	24,625,000	22,400,000	27,950,000	16,250,000	19,240,000	24,625,000	19,442,000	24,707,000	11,750,000	100.00	100.00	86.79	88.40	72.31	22,093,000	19,952,800
-	- Rehabilitasi sedang/berat gedung BLK dan kantor	300,286,000	224,515,300	5,000,000	206,400,000	171,114,800	290,731,000	223,435,000	5,000,000	205,950,000	170,814,800	98.62	99.52	100.00	99.78	99.82	181,463,220	179,186,160
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Apa	25,000,000	25,000,000	25,000,000	36,000,000	50,000,000	22,700,000	23,650,000	24,400,000	29,398,200	48,812,450	90.80	94.60	97.60	81.66	97.62	32,200,000	29,792,130	
-	- Bimbingan Teknis implemnatis perat.per-undang2a	25,000,000	25,000,000	25,000,000	36,000,000	50,000,000	22,700,000	23,650,000	24,400,000	29,398,200	48,812,450	90.80	94.60	97.60	81.66	97.62	32,200,000	29,792,130
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelap	23,360,000	18,718,900	-	-	-	-	23,360,000	18,718,000	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	8,415,780	8,415,600
an Kinerja dan Keuangan																		
-	- Koordinasi Penyusunan Program Sosial,Tenaga Ker	23,360,000	18,718,900	-	-	-	23,360,000	18,718,000	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	8,415,780	8,415,600
dan Transmigrasi Berbasis Kebutuhan Nagari.																		
URUSAN SOSIAL																		
Program Peningkatan Pemberdayaan Fakir Miskin,	70,944,000	72,191,900	263,924,100	91,898,100	316,968,900	70,940,900	71,507,900	230,189,900	81,049,500	298,631,000	100.00	99.05	87.22	88.19	94.21	163,185,400	150,463,840	
Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya																		
-	- Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan	70,944,000	72,191,900	82,780,100	91,898,100	81,931,300	70,940,900	71,507,900	79,672,100	81,049,500	75,772,400	100.00	99.05	96.25	88.19	92.48	79,949,080	75,788,560
-	- Penunjang Komunitas Adat terpencil	-	-	17,900,000	-	-	-	-	17,900,000	-	-	-	-	-	-	100.00	3,580,000	3,580,000
-	- Verifikasi dan validasi data PMKS-PSKS	-	-	140,762,800	-	235,037,600	-	-	132,617,800	-	222,858,600	-	-	94.21	-	94.82	75,160,080	71,095,280
-	- Penunjang Operasional BLSM	-	-	22,481,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,496,240	-	-
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan	28,278,900	-	-	-	-	-	28,278,900	-	-	-	-	-	-	-	-	5,655,780	5,655,780	
-	- Pemanangan masalah strategis tentang Tanggap	28,278,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,655,780	5,655,780	
cepat darurat dan kejadian luar biasa																		
Program Pembinaan Anak Terlantar	24,403,800	315,870,500	54,111,875	66,036,900	-	24,153,800	303,920,500	47,586,875	59,805,400	-	98.98	-	87.94	90.56	-	92,084,616	87,093,315	
-	- Pengembangan Bakat & Keterampilan anak terlanta	24,403,800	25,363,400	-	-	-	24,153,800	25,113,400	-	-	-	98.98	99.01	-	-	-	9,953,440	9,853,440
-	- Bantuan orang terlantar, orang gila terlantar, mayat	-	127,332,500	54,111,875	66,036,900	-	-	119,632,500	47,586,875	59,805,400	-	-	93.95	87.94	90.56	49,496,255	45,404,955	
-	- Penyediaan sandang anak terlantar-miskin dan pe	-	-	163,174,600	-	-	-	-	159,174,600	-	-	-	-	97.55	-	32,634,920	31,834,920	
ningkatan anak putus sekolah keluarga miskin																		
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat& eks	30,123,600	-	-	-	-	-	30,123,600	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	6,024,720	6,024,720
-	- Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat	30,123,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	6,024,720	6,024,720
Program Pembinaan Panti Asuhan / panti jompo	350,917,275	356,443,950	455,000,450	119,514,950	183,831,100	350,857,275	356,443,950	451,710,450	119,512,450	149,905,600	99.98	100.00	99.28	100.00	81.55	293,141,545	285,685,945	
-	- Penyediaan Makan bagi anak Panti	350,917,275	356,443,950	455,000,450	119,514,950	183,831,100	350,857,275	356,443,950	451,710,450	119,512,450	149,905,600	99.98	100.00	99.28	100.00	81.55	293,141,545	285,685,945
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan	174,099,300	182,988,050	327,215,400	243,548,200	322,864,600	173,049,300												

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
- Pembangunan lanjutan MPN Ilyas Yacub	109,600,000	-	48,989,900	-	-	-	109,100,000	-	48,440,900	-	-	99.54	98.88	-	-	-	31,717,980	31,508,180
- Pemindahan Makam Pahlawan Nasional I.Yacoub	-	44,043,850	-	-	-	-	43,358,150	-	-	-	-	98.44	-	-	-	-	8,808,770	8,671,630
Program Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial	18,000,000	35,224,200	17,634,200	27,909,600	44,000,000	17,750,000	35,224,200	12,234,200	24,811,400	37,257,500	98.61	100.00	69.38	88.90	84.68	28,553,600	25,455,460	
dang Cacat Berat																	-	-
- Pendampingan Bantuan Dana Jaminan Sosial Peny	18,000,000	35,224,200	17,634,200	27,909,600	44,000,000	17,750,000	35,224,200	12,234,200	24,811,400	37,257,500	98.61	100.00	69.38	88.90	84.68	28,553,600	25,455,460	
dang Cacat berat.																	-	-
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
kelembagaan beserta jaringan dan penyusunan regulasi daerah																		
- Diklat aparatur dan pengurus lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
- Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak																		
- Pembuatan regulasi Daerah yang responsif gender dan pemenuhan hak anak (regulasi)																		
- Pembangunan klinik PUG dan kasus anak serta panti																		
Program Penyuluhan PUG, advokasi kasus KDRT dan anak																		
- Penyuluhan PUG																		
- Advokasi kasus KDRT dan kasus anak																		
Program Peningkatan Kapasitas Perempuan																		
- Pembinaan dan pelatihan wirausaha kelompok perempuan																		
- Peringatan dan perayaan hari ibu dan hari suami																		
Program Perlindungan Anak																		
- Pembinaan nagari sayang Anak																		
- Lomba ibu-ibu membaca puisi sayang anak																		
- Lomba tulis dan baca puisi tentang ibu oleh siswa/siswi SLTP dan SLTA																		
Urusan Tenaga Kerja																		
Urusan Transmigrasi																		
Total	1,897,840,825	2,105,839,100	2,064,364,225	1,630,977,166	1,974,748,750	1,871,223,937	2,083,364,099	1,922,485,809	1,575,377,217	1,818,147,734	98.60	98.93	93.13	96.59	92.07	1,934,754,013	1,854,119,759	

Tabel. 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	URUSAN SOSIAL																		
1	PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT	80																	
	ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PMKS LAINNYA																		
	- PMKS yang memperoleh bantuan				10726	11376	11976	12576	12,576	9706	9511	9511	9712	12,271	90.49	83.61	79.42	77.23	97.57
2	PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHT.SOSIAL	60																	
	- Penyaluran bantuan kepada korban bencana				9	9	12	12	12	87	86	3002	1143	2807	966.67	955.56	25016.67	9525.00	23391.67
3	PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	80																	
	- Anak Terlantar yang memperoleh bantuan				300	500	600	600	600	25	30	20	90	350	8.33	6.00	3.33	15.00	58.33
4	PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	80																	
	- Penyandang cacat yang memperoleh bantuan				150	200	250	300	300	10	0	0	0	32	6.67	0.00	0.00	0.00	10.67
5	PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO	80																	
	- Sarana Panti Sosial,Panti Asuhan,Panti Jompo				11	11	12	12	12	11	11	10	10	9	100.00	100.00	83.33	83.33	75.00
6	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KES.SOSIAL	80																	
	- Tenaga yang memperoleh pelatihan & Sarana				45	45	60	60	60	23	14	26	62	122	51.11	31.11	43.33	103.33	203.33
	- Kube yang yang mendapatkan bantuan				175	200	225	250	250	20	30	180	200	0	11.43	15.00	80.00	80.00	0.00
	- Rumah tidak layak huni yang dibantu				100	200	250	300	300	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	PEMBERIAN BANTUAN DANA JAMINAN SOSIAL	40																	
	PENYANDANG CACAT BERAT																		
	- Pemberian Jaminan Sosial kepada cacat fisik				38	45	60	60	60	68	71	68	68	74	178.95	157.78	113.33	113.33	123.33
	dan mental																		
8	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																		
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		%								8.13	8.47	8.59	8.77	8.77				
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta		%								62.29	63.39	91.41	71.68	71.68				
3	Rasio KDRT		%								-	-	0.0028	0.0092	0.0092				
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan		%								89.97	90.11	71.68	91.23	91.23				
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan			Kasus									93	100	100				

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Belanja Tidak Langsung																	
	Belanja Langsung																	
	Program Pelayanan Adminsitarsi Perkantoran	399,253,425	441,825,650	461,685,600	440,104,800	487,801,050	389,064,972	439,578,550	449,756,533	434,649,865	446,660,760	97.45	99.49	97.42	98.76	91.57	446,134,105	431,942,136
-	- Penyediaan jasa surat menyurat	-	-	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	100.00	-	2,400,000	2,400,000	
-	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	34,270,000	18,600,000	31,200,000	31,200,000	59,900,000	29,091,347	16,391,600	22,844,676	27,626,540	46,376,680	84.89	88.13	73.22	88.55	77.42	35,034,000	28,466,169
-	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	68,759,350	52,375,500	47,954,050	-	-	68,166,315	50,592,500	47,926,550	-	-	99.14	96.60	99.94	33,817,780	33,337,073
-	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	24,000,000	48,000,000	43,543,250	69,434,850	108,080,200	24,000,000	48,000,000	43,541,750	69,426,025	108,080,200	100.00	100.00	100.00	99.99	100.00	58,611,660	58,609,595
-	- Penyediaan alat tulis kantor	24,990,125	31,919,500	33,021,750	32,993,750	35,000,000	24,990,125	31,919,500	33,021,242	32,989,000	34,999,700	100.00	100.00	100.00	99.99	100.00	31,585,025	31,583,913
-	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48,118,300	56,799,400	28,663,750	46,358,200	32,921,800	48,118,000	56,799,400	28,648,950	46,330,500	28,591,550	100.00	100.00	99.95	99.94	86.85	42,572,290	41,697,680
-	- Penyediaan komponen instalasi litrik	4,767,000	11,237,000	6,230,000	6,270,000	6,060,000	-	11,237,000	6,226,000	6,270,000	6,060,000	0.00	100.00	99.94	100.00	100.00	6,912,800	5,958,600
-	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	2,880,000	2,270,000	3,350,000	4,250,000	8,900,000	2,880,000	2,270,000	3,045,000	4,200,000	3,140,000	100.00	100.00	90.90	98.82	35.28	4,330,000	3,107,000
-	- Penyediaan makanan dan minuman	36,120,000	47,970,000	30,217,500	27,122,500	15,985,000	36,120,000	47,970,000	30,208,500	27,122,000	15,985,000	100.00	100.00	99.97	100.00	100.00	31,483,000	31,481,100
-	- Penyediaan jasa tenaga kerja non PNS	10,700,000	10,300,000	-	-	-	10,700,000	10,300,000	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	4,200,000	4,200,000
-	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	167,550,000	161,550,000	138,700,000	99,100,000	99,800,000	167,307,500	161,511,300	136,054,100	99,093,300	82,301,080	99.86	99.98	98.09	99.99	82.47	133,340,000	129,253,456
-	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	44,040,000	48,480,000	66,000,000	71,000,000	44,040,000	48,480,000	66,000,000	71,000,000	73,200,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60,544,000	60,544,000	
-	- Peralatan kebersihan dan bahan bersih	1,818,000	4,699,750	-	-	-	1,818,000	4,699,750	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	1,303,550	1,303,550
Program Sarana dan Prasarana Aparatur	625,603,000	590,027,300	380,073,300	576,111,616	534,580,800	613,587,665	585,488,999	363,971,401	560,757,202	519,760,124	98.08	99.23	95.76	97.33	97.23	541,279,203	528,713,078	
-	- Pengadaan Peralatan gedung kantor	60,500,000	66,292,000	87,450,200	47,900,000	60,385,000	60,300,000	65,020,000	86,890,505	44,135,000	59,560,000	99.67	98.08	99.36	92.14	98.63	64,505,440	63,181,100
-	- Pengadaan Mobilier	9,600,000	19,350,000	14,300,000	13,229,000	31,900,000	9,600,000	19,055,000	13,820,000	12,979,000	31,750,000	100.00	98.48	96.64	98.11	99.53	17,675,800	17,440,800
-	- Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	60,853,000	71,000,000	72,848,100	42,250,000	60,567,000	70,915,750	72,848,100	42,244,500	99.53	99.88	100.00	99.98	99.99	57,840,220	57,763,670		
-	- Pemeliharaan rutin berkala kendraan dinas/operas	175,124,000	184,245,000	178,075,000	238,382,616	212,681,000	173,149,665	182,438,249	165,970,796	230,743,202	203,640,824	98.87	99.02	93.20	96.80	95.75	197,701,523	191,188,547
-	- Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	19,240,000	24,625,000	22,400,000	27,950,000	16,250,000	19,240,000	24,625,000	19,442,000	24,707,000	11,750,000	100.00	100.00	86.79	88.40	72.31	22,093,000	19,952,800
-	- Rehabilitasi sedang/berat gedung BLK dan kantor	300,286,000	224,515,300	5,000,000	206,400,000	171,114,800	290,731,000	223,435,000	5,000,000	205,950,000	170,814,800	98.62	99.52	100.00	99.78	99.82	181,463,220	179,186,160
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Apa	25,000,000	25,000,000	25,000,000	36,000,000	50,000,000	22,700,000	23,650,000	24,400,000	29,398,200	48,812,450	90.80	94.60	97.60	81.66	97.62	32,200,000	29,792,130	
-	- Bimbingan Teknis implemnatis perat.per-undang2a	25,000,000	25,000,000	25,000,000	36,000,000	50,000,000	22,700,000	23,650,000	24,400,000	29,398,200	48,812,450	90.80	94.60	97.60	81.66	97.62	32,200,000	29,792,130
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelap	23,360,000	18,718,900	-	-	-	-	23,360,000	18,718,000	-	-	-	-	-	100.00	100.00	-	8,415,780	8,415,600
an Kinerja dan Keuangan																		-
-	- Koordinasi Penyusunan Program Sosial,Tenaga Ker	23,360,000	18,718,900	-	-	-	23,360,000	18,718,000	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	8,415,780	8,415,600
																		-
	URUSAN SOSIAL																	
	Program Peningkatan Pemberdayaan Fakir Miskin,	70,944,000	72,191,900	263,924,100	91,898,100	316,968,900	70,940,900	71,507,900	230,189,900	81,049,500	298,631,000	100.00	99.05	87.22	88.19	94.21	163,185,400	150,463,840
	Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya																	-
-	- Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan	70,944,000	72,191,900	82,780,100	91,898,100	81,931,300	70,940,900	71,507,900	79,672,100	81,049,500	75,772,400	100.00	99.05	96.25	88.19	92.48	79,949,080	75,788,560
-	- Penunjang Komunitas Adat terpencil	-	-	17,900,000	-	-	-	-	17,900,000	-	-	-	-	-	-	100.00	3,580,000	3,580,000
-	- Verifikasi dan validasi data PMKS-PSKS	-	-	140,762,800	-	235,037,600	-	-	132,617,800	-	222,858,600	-	-	94.21	-	94.82	75,160,080	71,095,280
-	- Penunjang Operasional BLSM	-	-	22,481,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,496,240	-	-
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan	28,278,900	-	-	-	-	-	28,278,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,655,780	5,655,780
-	- Pemanangan masalah strategis tentang Tanggap	28,278,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,655,780	5,655,780
-	- cepat darurat dan kejadian luar biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pembinaan Anak Terlantar	24,403,800	315,870,500	54,111,875	66,036,900	-	24,153,800	303,920,500	47,586,875	59,805,400	-	98.98	-	87.94	90.56	-	92,084,616	87,093,315	
-	- Pengembangan Bakat & Keterampilan anak terlanta	24,403,800	25,363,400	-	-	-	24,153,800	25,113,400	-	-	-	98.98	99.01	-	-	-	9,953,440	9,853,440
-	- Bantuan orang terlantar, orang gila terlantar, mayat	-	127,332,500	54,111,875	66,036,900	-	-	119,632,500	47,586,875	59,805,400	-	-	93.95	87.94	90.56	49,496,255	45,404,955	
-	- Penyediaan sandang anak terlantar-miskin dan pe	-	-	163,174,600	-	-	-	-	159,174,600	-	-	-	-	97.55	-	32,634,920	31,834,920	
-	- ningkatan anak putus sekolah keluarga miskin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat& eks	30,123,600	-	-	-	-	-	30,123,600	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	6,024,720	6,024,720
-	- Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat	30,123,600	-	-	-	-	-	30,123,600	-	-	-	-	-	-	100.00	-	6,024,720	6,024,720
Program Pembinaan Panti Asuhan / panti jompo	350,917,275	356,443,950	455,000,450	119,514,950	183,831,100	350,857,275	356,443,950	451,710,450	119,512,450	149,905,600	99.98	100.00	99.28	100.00	81.55	293,141,545	285,685,945	
-	- Penyediaan Makan bagi anak Panti	350,917,275	356,443,950	455,000,450	119,514,950	183,831,100	350,857,275	356,443,950	451,710,450	119,512,450	149,905,600	99.98	100.00	99.28	100.00	81.55	293,141,545	285,685,945
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan	174,099,300	182,988,050	327,215,400	243														

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
- Pembangunan lanjutan MPN Ilyas Yacub	109,600,000	-	48,989,900	-	-	-	109,100,000	-	48,440,900	-	-	99.54	98.88	-	-	-	31,717,980	31,508,180
- Pemindahan Makam Pahlawan Nasional I.Yacoub	-	44,043,850	-	-	-	-	43,358,150	-	-	-	-	98.44	-	-	-	-	8,808,770	8,671,630
Program Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial	18,000,000	35,224,200	17,634,200	27,909,600	44,000,000	17,750,000	35,224,200	12,234,200	24,811,400	37,257,500	98.61	100.00	69.38	88.90	84.68	28,553,600	25,455,460	
dang Cacat Berat																-	-	-
- Pendampingan Bantuan Dana Jaminan Sosial Peny	18,000,000	35,224,200	17,634,200	27,909,600	44,000,000	17,750,000	35,224,200	12,234,200	24,811,400	37,257,500	98.61	100.00	69.38	88.90	84.68	28,553,600	25,455,460	
dang Cacat berat.																-	-	-
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
kelembagaan beserta jaringan dan penyusunan regulasi daerah																		
- Diklat aparatur dan pengurus lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
- Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak																		
- Pembuatan regulasi Daerah yang responsif gender dan pemenuhan hak anak (regulasi)																		
- Pembangunan klinik PUG dan kasus anak serta panti																		
Program Penyuluhan PUG, advokasi kasus KDRT dan anak																		
- Penyuluhan PUG																		
- Advokasi kasus KDRT dan kasus anak																		
Program Peningkatan Kapasitas Perempuan																		
- Pembinaan dan pelatihan wirausaha kelompok perempuan																		
- Peringatan dan perayaan hari ibu dan hari suami																		
Program Perlindungan Anak																		
- Pembinaan nagari sayang Anak																		
- Lomba ibu-ibu membaca puisi sayang anak																		
- Lomba tulis dan baca puisi tentang ibu oleh siswa/siswi SLTP dan SLTA																		
Urusan Tenaga Kerja																		
Urusan Transmigrasi																		
Total	1,897,840,825	2,105,839,100	2,064,364,225	1,630,977,166	1,974,748,750	1,871,223,937	2,083,364,099	1,922,485,809	1,575,377,217	1,818,147,734	98.60	98.93	93.13	96.59	92.07	1,934,754,013	1,854,119,759	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tantangan :

1. Tingginya jumlah penduduk miskin.
2. Rendahnya kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Masih rendahnya kesetaraan dan keadilan gender.
6. Potensi daerah rawan bencana yang relatif tinggi

Peluang:

1. Letak Kabupaten Pesisir Selatan yang strategis.
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan 5,7% per tahun.
3. Harapan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Meningkatnya masalah Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ditengah masyarakat.
2. Rendahnya kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
3. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Masih rendahnya kesetaraan dan keadilan gender.
6. Potensi daerah rawan bencana yang relatif tinggi

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis, dan Sejahtera”.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di atas adalah :

- ❖ Mandiri adalah berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.
- ❖ Unggul adalah masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, berkualitas dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
- ❖ Agamis adalah mengandung makna suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- ❖ Sejahtera adalah perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendongkrak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Misi

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS – SBK.

4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Misi Pertama, yaitu Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengupayakan reformasi secara bersungguh-sungguh untuk menuju aparatur yang bersih dan responsive, guna mewujudkan pelayanan prima dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat, seperti: Kependudukan (Akta kelahiran, KTP dan KK), Kesehatan dan Pendidikan. Serta akan menjalankan amanah masyarakat dengan mengedepankan keterbukaan (transparansi) dalam berbagai bidang, termasuk mengenai besaran anggaran yang ada dalam APBD Pesisir Selatan, anggaran masuk dan keluar, serta pemasukan – pemasukan bagi keuangan daerah dari luar APBD yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat luas.

Misi Kedua, yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memfokuskan pada pembangunan nyata perekonomian masyarakat dengan lebih memberi perhatian kepada sektor penyumbang PDRB terbesar, yaitu pertanian dan perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta industri pengolahan.

Misi Ketiga, yaitu Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleransi, dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS- SBK. Misi ini merupakan upaya Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan kehidupan umat beragama yang rukun, toleransi dan penuh kesejukan serta memelihara dan mengembangkan budaya kearifan lokal.

Misi Keempat yaitu Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan pembangunan dibidang pertanian / perkebunan dan perikanan / kelautan yang berkelanjutan dengan memberi nilai tambah

untuk kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan.

Misi Kelima, yaitu Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berkontribusi terhadap misi pertama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

Misi pertama : “Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat”

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Sosial dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.

Untuk melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu adanya telaahan mengenai Renstra Kementrian Sosial dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Renstra Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel. 3.1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan terhadap Sasaran Renstra Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan

NO	Sasaran pada Renstra SKPD Propinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	4	5
1	<p style="text-align: center;">Renstra Dinas Sosial Propinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas 	<p style="text-align: center;">Renstra Kementerian Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat miskin dan rentan termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia. - Meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas, dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk miskin dan rentan.
2	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pelatihan dan bimbingan teknis - Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat produktif dikantongkan-tong kemiskinan tingkat kecamatan sebagai media untuk pembangunan masyarakat miskin dan rentan. - Terbentuknya kelembagaan pendampingan di daerah sebagai media untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan. - Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong royong, keparcayaan antar warga, dan perlindungan lembaga adat, bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial.
3	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial 	
4	<p style="text-align: center;">Renstra Dinas PPPA Prov Sumbar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan - Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan 	<p style="text-align: center;">Renstra Kementerian PPPA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan - Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan

1	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera - Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak - Meningkatnya pemanfaatan data terpilih - Meningkatnya perlindungan khusus anak 	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak anak - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kementerian PPPA - Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan. Begitu juga dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang di masa lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang, maka isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan melalui Renstra Tahun 2016-2021 diantaranya adalah :

1. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS).
2. Belum optimalnya peranan Potensi dan Sumber Kesejateraan Sosial (PSKS) dalam menangani Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS).
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Pengarusutamaan Gender (PUG), perlindungan dan pemenuhan hak anak.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial PPPA

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 - 2021

NO	TUJUAN	IDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						1	2	3	4	5	6
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		
1	Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Sosial	B	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	- Tercapainya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sesuai Standar	12,271	13,498	28,000	28,099	28,099	28,099
				Terwujudnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	- Persentase Sarana dan Prasarana Kepahlawanan yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	95.26	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	54.98	55.05	55.11	55.18	55.24	55.31
				Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prediket Kabupaten Layak Anak		Inisiator	Inisiator	Pratama	Pratama	Madya

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti pada tabel 5.1 berikut ini :

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Agamis dan Sejahtera".

Misi: Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan kerjasama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat	Peningkatan pemberian bantuan kepada fakir miskin
		Terwujudnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Meningkatkan koordinasi dengan pusat terkait pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional	Penganggaran biaya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
2	Terwujudnya Kesetaraan Gender	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.	Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang

		Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak.	Perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak.
--	--	---	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah. Program dan kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan Prioritas adalah Program dan kegiatan yang diprioritaskan pelaksanaan dan penganggarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi, bersifat mendesak, target capaian terukur, kegiatan melibatkan sebagian besar masyarakat dan berdampak luas pada masyarakat serta membentuk pencitraan positif bagi keberhasilan program dan kegiatan pembangunan tersebut.

Program dan Kegiatan Pokok sesuai dengan kewenagan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara sistematis melalui perumusan program dan kegiatan. Program yang disusun oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Perangkat Daerah.

6.2. Pendanaan Indikatif

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan melalui target-target berupa program dan kegiatan, maka perlu adanya perencanaan pendanaan indikatif untuk mencapai program dan kegiatan tersebut.

Pendanaan Indikatif adalah rancangan/draf atau kemungkinan awal patokan batas maksimal/tertinggi sejumlah dana yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk waktu 5 (lima) tahun. Pendanaan Indikatif pada dasarnya merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan (baik program maupun kegiatan) berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Pendanaan Indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dibuat untuk mencapai target-target program dan kegiatan hingga Tahun 2021.

Masing-masing program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 disajikan secara lengkap dalam tabel 6.1 di bawah ini :

TABEL 6.1
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
TAHUN 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun ke-1 2016		Tahun ke-2 2017		Tahun ke-3 2018		Tahun ke-4 2019		Tahun ke-5 2020		Tahun ke-6 2021					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
URUSAN SOSIAL																					
Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas	<i>Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</i>			Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Sosial		C		C		C		C		B		B		B			
	- Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya			Pelayanan Sosial bagi PMKS sesuai standar		12,271		13,498	97,000,000	28,000	483,054,834	36,000	532,660,317	150,000	574,926,349	201,000	597,918,984	201,000	597,918,984		
				Jumlah fakir miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan kesejahteraan sosial lainnya		12,271		13,498	97,000,000	16,194	483,054,834	36,000	532,660,317	150,000	574,926,349	201,000	597,918,984	201,000	597,918,984		
			Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan program PKH		11,018		97,000,000	12,119	97,000,000	13,331	105,000,000	14,664	115,000,000	16,131	115,000,000	16,131	115,000,000			
			Pendampingan bantuan KUBE fakir miskin	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan KUBE					50 KUBE	120,000,000	50 KUBE	130,000,000	50 KUBE	145,000,000	50 KUBE	150,000,000	50 KUBE	150,000,000			
			Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Lurah APBD	Jumlah PMKS yang mendapatkan jaminan sosial PBI APBD				26,856	100,000,000	26,856	115,000,000	27,527	120,000,000	28,215	125,000,000	28,215	125,000,000				

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Verifikasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Ketersediaan data PMKS yang valid					1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	110,000,000,00	1 dokumen	115,000,000	1 dokumen	120,000,000	1 dokumen	120,000,000			
			Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan Perbaikan (Rastra)	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan rastra					21,868	66,054,834	22,305	72,660,317,40	22,751	79,926,349,14	23,206	87,918,984,05	23,206	87,918,984			
			Verifikasi dan validasi data BDT	Jumlah data BDT yang diverifikasi					82	30,000,000	202	35,000,000	350	120,000,000	500	135,000,000	685	170,000,000	685	170,000,000	
			Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	<i>Pelayanan bagi PMKS Anak, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, ODGJ serta korban tindak kekerasan, eksploitasi dan perdagangan manusia</i> Jumlah PMKS anak, penyandang disabilitas, OT dan ODGJ yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial					82	30,000,000	202	35,000,000	350	120,000,000	500	135,000,000	685	170,000,000	685	170,000,000	
			Pelayanan orang terlantar dan ODGJ	Jumlah orang terlantar yang ditanggulangi					32	30,000,000	52	35,000,000	100	40,000,000	150	45,000,000	201	50,000,000	201	50,000,000	
			Penjangkauan penderita psikotik/ sakit jiwa kronik (ODGJ), miskin terlantar di Pesisir Selatan	Jumlah ODGJ yang ditanggulangi					50		150		250	80,000,000	350	90,000,000	484	120,000,000	484	120,000,000	
			Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Pelayanan dan rehabilitasi bagi PMKS anak					454,000,000	100	1,528,000,000	150	1,683,000,000	180	1,915,000,000	190	2,100,000,000	200	2,150,000,000	200	2,150,000,000
			Pembinaan anak dalam panti	Jumlah PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial					100	1,145,000,000	150	1,200,000,000	180	1,215,000,000	190	1,300,000,000	200	1,350,000,000	200	1,350,000,000	
			Penyediaan bahan sembako anak dalam panti.	Jumlah PMKS anak yang mendapatkan pelayanan					80	454,000,000	100	383,000,000	150	483,000,000	180	700,000,000	190	800,000,000	200	800,000,000	

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Program Pembinaan Lanjut Usia Terlantar	Jumlah PMKS lansia yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	80 jiwa	157,085,480	100 jiwa	180,000,000	125 jiwa	315,000,000	150 jiwa		250,000,000	175 jiwa	275,000,000	200 jiwa	280,000,000	200 jiwa	280,000,000		
			Penyediaan bahan permakanan untuk lanjut usia terlantar dan miskin	Jumlah PMKS Lansia terlantar yang mendapatkan pelayanan	80 jiwa	157,085,480	100 jiwa	180,000,000	125 jiwa	315,000,000	150 jiwa		250,000,000	175 jiwa	275,000,000	200 jiwa	280,000,000	200 jiwa	280,000,000		
			Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Pelayanan dan pembinaan bagi penyandang cacat	68		100	44,000,000	118	50,000,000	128		55,000,000	138	65,000,000	148	75,000,000	148	75,000,000		
			Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang cacat berat	Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan pembinaan	68		100	44,000,000	118	50,000,000	128		55,000,000	138	65,000,000	148	75,000,000	148	75,000,000		
		- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan bagi PSKS			40 org	582,000,000	80 org	732,635,520	120 org		753,699,072	160 org	782,568,979	170 org	807,325,877	197 org	807,325,877			
		- Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah PSKS yang terbina			40 org	540,000,000	80 org	856,000,000	120 org		895,000,000	160 org	945,000,000	170 org	985,000,000	197 org	985,000,000			
		- Peningkatan kualitas SDM masyarakat	Jumlah PSKS persorangan yang terbina			40 org	142,000,000	80 org	145,000,000	120 org		150,000,000	160 org	160,000,000	170 org	160,000,000	197 org	160,000,000			
		- Peningkatan Kualitas LKKS Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah LKS/Orsos atau Karang taruna yang aktif			13	282,000,000	21	342,000,000	29		345,000,000	34	350,000,000	39	360,000,000	39	360,000,000			
		- Penilaian PSKS (Karang Taruna, PSM, TKS Orsos) berprestasi Tk. Kabupaten	Jumlah PSKS yang berprestasi			4 PSKS	158,000,000	4 PSKS	165,000,000	4 PSKS		170,000,000	4 PSKS	175,000,000	4 PSKS	180,000,000	4 PSKS	180,000,000			
		-	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan memperoleh pemulihran trauma.			100%	100,000,000	100%	204,000,000	100%		230,000,000	100%	260,000,000	100%	285,000,000	100%	285,000,000			
			Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan dan penanganan			7	100,000,000	7	204,000,000	7		205,000,000	8	210,000,000	8	210,000,000	8	210,000,000			

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			- Penanganan masalah strategis tindak tanggap darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan dan penanganan			7	100,000,000	7	104,000,000	7	105,000,000	8	110,000,000	8	110,000,000	8	110,000,000			
			- Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung singa bencana yang dibina		1		2		2	100,000,000	3	125,000,000	4	150,000,000	5	175,000,000	5	175,000,000		
			- Program penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan	Meningkatnya Pengetahuan generasi muda tentang nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial			100 org	98,000,000	200 org	115,000,000	250 org	120,000,000	300 org	125,000,000	350 org	130,000,000	350 org	130,000,000			
				Percentase TMP dan MPN yang dipelihara				100%	110,000,000	100%	120,000,000	100%	130,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000		
			Sarasehan Penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan	Jumlah peserta pelatihan			100 org	98,000,000	200 org	115,000,000	250 org	120,000,000	300 org	125,000,000	350 org	130,000,000	350 org	130,000,000			
			Peningkatan sarana dan prasarana ke pahlawanan dan keperintisan	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara			2 makam	110,000,000	2 makam	120,000,000	2 makam	130,000,000	2 makam	150,000,000	2 makam	150,000,000	2 makam	150,000,000			

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Terwujudnya Kesiitanan Gender	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan		- Program Pengukuran Kelembagaan PUG dan Anak	Fasilitasi Kelembagaan PUG dan Anak				1,050,000,000		1,222,500,000		1,287,500,000		1,367,500,000		1,427,500,000		1,427,500,000			
				Jumlah Kegiatan yang menerapkan ARG			10		15		20		25		30		30		30		
			Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kasus kekerasan yang tertangani			10	250,000,000	13	295,000,000	15	300,000,000	17	325,000,000	20	335,000,000	20	335,000,000			
			Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah dokumen profil gender dan anak		1 Dokumen	175,000,000	1 Dokumen	192,500,000												
			Pemberdayaan Kelembagaan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten	Jumlah anggota DWP yang meningkat kapasitasnya		5	100,000,000	10	120,000,000	15	135,000,000	20	145,000,000	25	150,000,000	25	150,000,000		150,000,000		
			Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten	Jumlah anggota BKMT yang meningkat kapasitasnya		5	100,000,000	10	125,000,000	15	135,000,000	20	140,000,000	25	145,000,000	25	145,000,000		145,000,000		

PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG

Kelancaran Tugas Administrasi Kantor	Meningkatnya Kelancaran Tugas Administrasi Kantor	- Program Pelayanan Adm Perkantoran	Lancarnya pelaksanaan tugas														
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	36,600,000	100%	40,260,000	100%	43,920,000	100%	47,580,000	100%	50,000,000	100%	51,240,000	100%	51,240,000
		- Penyediaan Jasa Adm Keuangan		100%	53,833,700	100%	57,493,700	100%	61,153,700	100%	64,813,700	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000
		- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		100%	117,830,200	100%	121,490,200	100%	125,150,200	100%	128,810,200	100%	129,000,000	100%	129,000,000	100%	129,000,000
		- Penyediaan Alat Tulis Kantor		100%	34,968,000	100%	38,628,000	100%	42,288,000	100%	45,948,000	100%	46,000,000	100%	46,000,000	100%	46,000,000
		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	26,967,600	100%	30,627,600	100%	34,287,600	100%	37,947,600	100%	38,000,000	100%	41,000,000	100%	42,000,000
		- Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100%	7,310,000	100%	10,970,000	100%	14,630,000	100%	18,290,000	100%	20,000,000	100%	21,950,000	100%	22,000,000

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			- Penyedian bahan bacaan dan perundang-undangan		100%		3,900,000	100%	9,000,000	100%	12,660,000	100%	13,000,000	100%	13,000,000	100%	13,000,000	100%	13,000,000		
			- Pengadaan makan dan minum		100%		11,825,000	100%	15,485,000	100%	17,000,000	100%	18,000,000	100%	19,000,000	100%	20,000,000	100%	22,000,000		
			- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke huar daerah		100%		123,600,000	100%	127,260,000	100%	130,920,000	100%	134,580,000	100%	135,000,000	100%	138,240,000	100%	138,660,000		
			- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		100%		116,800,000	100%	120,460,000	100%	124,120,000	100%	127,780,000	100%	130,000,000	100%	131,440,000	100%	133,660,000		
			- Penyusunan Rencana strategis SKPD		100%		23,176,070	100%	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	-	30,000,000		
			- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan		100%		42,716,655	100%	46,376,655	100%	50,036,655	100%	53,696,655	100%	60,000,000	100%	62,000,000	100%	64,000,000		
			- Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		100%		30,000,000	100%	35,000,000	100%	40,000,000	100%	45,000,000	100%	50,000,000	100%	55,000,000	100%	55,000,000		
			Program Peningkatan sarana dan prasarana	Lancarnya pelaksanaan tugas																	
			- Pengadaan peralatan gedung kantor		100%		102,075,000	100%	105,735,000	100%	109,395,000	100%	113,055,000	100%	119,000,000	100%	120,000,000	100%	121,000,000		
			- Pengadaan mobileur		100%		73,785,000	100%	77,445,000	100%	81,105,000	100%	81,000,000	100%	81,000,000	100%	81,000,000	100%	81,000,000		
			- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor		100%		70,500,000	100%	74,160,000	100%	77,820,000	100%	81,480,000	100%	3,660,001	100%	85,140,000	100%	85,140,000		
			- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		100%		220,469,100	100%	224,129,100	100%	227,789,100	100%	231,449,100	100%	282,000,000	100%	283,000,000	100%	285,000,000		
			- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		100%		10,550,000	100%	14,210,000	100%	17,870,000	100%	21,530,000	100%	22,000,000	100%	25,190,000	100%	25,500,000		
			- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		100%		1,500,000	100%	90,000,000	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	110,000,000	100%	115,000,000	100%	120,000,000		
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Lancarnya pelaksanaan tugas																	
			- Pendidikan dan Pelatihan Formal		100%		50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	3,660,001	100%	53,660,000	100%	60,000,000		
			- Program peningkatan pelayanan publik	Lancarnya pelaksanaan tugas																	
			- Penyusunan SOP dan SPP																		
			Program Pengembangan Data / Informasi																		
			- Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Partisipasi pada festival langkisau, festival mandeh dan 17 Agustus	100%		15,000,000	100%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	40,000,000	100%	45,000,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini :

TABEL. 7.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016 - 2021

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
1	2	3	4	5	6	7	8	(19)
URUSAN SOSIAL								
Pelayanan Sosial bagi PMKS sesuai Standar		12.271 jiwa	12.271 jiwa	13.498 jiwa	28.000 jiwa	28.099 jiwa	28.099 jiwa	28.099 jiwa
Persentase Sarana dan Prasarana Kepahlawanan yang dipelihara		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
Indeks Pemberdayaan Gender		54.98	55.05	55.11	55.18	55.24	55.31	55.31
Prediket Kabupaten Layak Anak		Inisiator	Inisiator	Pratama	Pratama	Madya	Madya	

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yang ingin dicapai.